

**SKRIPSI**  
**OPTIMALISASI PENYITAAN ASET PADA TAHAP PENYIDIKAN OLEH**  
**JAKSA SEBAGAI UPAYA PERTAMA DALAM PENGEMBALIAN**  
**KERUGIAN NEGARA**

**Oleh :**

**YUDHIARTI EKA PUTRI ANGGRAENI AISI'AH**

**NIM : 202010110311398**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

## **SKRIPSI**

OPTIMALISASI PENYITAAN ASET PADA TAHAP PENYIDIKAN OLEH  
JAKSA SEBAGAI UPAYA PERTAMA DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN  
NEGARA

## **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

YUDHIARTI EKA PUTRI ANGGRAENI AIS'AH  
NIM: 202010110311398

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024

## LEMBAR PENGESAHAN

**OPTIMALISASI PENYITAAN ASET PADA TAHAP PENYIDIKAN OLEH  
JAKSA SEBAGAI UPAYA PERTAMA DALAM PENGEMBALIAN  
KERUGIAN NEGARA**

Diajukan Oleh:

**YUDHIARTI EKA PUTRI ANGGRAENI AISI'AH**

**202010110311398**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Mei 2024

Pembimbing Utama,



**Ratri Novita Erdianti, SH., M.H**

Pembimbing Pendamping,



**Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.**



Dekan,

**Dr. Congraty SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**YUDHIARTI EKA PUTRI ANGGRAENI AISIAH**

202010110311398

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H




Sekretaris : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.



Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Penguji II : Cholidah, SH., MH



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : YUDHIARTI EKA PUTRI ANGGRAENI AISIAH

NIM : 202010110311398

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

OPTIMALISASI PENYITAAN ASET PADA TAHAP PENYIDIKAN OLEH JAKSA SEBAGAI UPAYA PERTAMA DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 24 Mei 2024

Yudhiarti Eka Putri Anggraeni Aisi'

## UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

### Ungkapan Pribadi:

"Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia." - Ali bin Abi Thalib



### **Motto**

*Tidak ada penderitaan yang abadi, tidak ada kebahagiaan yg abadi. Kecuali bagi yang pandai bersyukur, selamanya ia akan merasakan kebahagiaan*

## ABSTRAKSI

**Nama** : Yudhiarti Eka Putri Anggraeni Aisi'ah  
**NIM** : 202010110311398  
**Judul** : OPTIMALISASI PENYITAAN ASET PADA TAHAP PENYIDIKAN OLEH JAKSA SEBAGAI UPAYA PERTAMA DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA  
**Pembimbing** : 1. Ratri Novita Erdianti, S.H ., M.H  
2. Shinta Ayu Purnamawati, S.H ., M.H

Bangsa Indonesia dalam menangani korupsi sering kali belum mampu memberantas hingga akarnya. Sehingga banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku untuk memperkaya diri sendiri, dalam proses penyitaan yang dilakukan jaksa sering juga kurang maksimal sehingga dalam pengembalian kerugian terhadap negara tidak dapat terbayarkan. Mengoptimalkan penyidikan yang dilakukan jaksa akan meminimalisir pengembalian kerugian negara. Tulisan ini memiliki rumusan masalah tentang mekanisme penyitaan aset oleh jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi dalam tahap penyidikan dan pengelolaan aset sitaan dalam kasus tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini dilakukukan untuk mengetahui bagaimana jaksa dalam mengoptimalkan penyitaan aset pada tahap penyidikan, sehingga aset hasil tindak pidana korupsi dapat dijadikan untuk pengebalian atas kerugian negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu: data primer dan data sekunder, serta menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Data akan dianalisa dengan teknik analisis kualitatif. Saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian ini adalah saran berkaitan dengan lebih upaya mengoptimalkan penyitaan aset tahap penyidikan, upaya pengelolaan yang dilakukan oleh kejaksaan, dan upaya pengembaliankerugian negara.

**Kata Kunci:** *Korupsi, Tahap Penyidikan, Penyitaan Aset, Kerugian Keuangan Negara, Pengelolaan Aset Sitaan.*



## **ABSTRACT**

**Nama** : *Yudhiarti Eka Putri Anggraeni Aisi'ah*  
**NIM** : *202010110311398*  
**Judul** : ***OPTIMIZATION OF ASSETS CONFISCATION AT THE INVESTIGATION STAGE BY THE PROSECUTOR AS A FIRST EFFORT TO RECOVER STATE LOSSES***  
**Pembimbing** : ***1. Ratri Novita Erdianti, S.H ., M.H***  
***2. Shinta Ayu Purnamawati, S.H ., M.H***

*The Indonesian nation in dealing with corruption is often unable to eradicate it from its roots. So in many cases of criminal acts of corruption committed by perpetrators to enrich themselves, the confiscation process carried out by prosecutors is often less than optimal so that the recovery of losses to the state cannot be paid. Optimizing investigations carried out by prosecutors will minimize returns to state losses. This paper has a problem formulation regarding the mechanism for confiscating assets by prosecutors in cases of criminal acts of corruption in the investigation and management stages of confiscated assets in cases of criminal acts of corruption. The aim of this research was to find out how prosecutors optimize asset confiscation at the investigation stage, so that assets resulting from criminal acts of corruption can be used as compensation for state losses. This research uses an empirical juridical approach. By using two types of data sources, namely: primary data and secondary data, as well as using interview techniques and literature study. Data will be analyzed using qualitative analysis techniques. The suggestions that the author can give regarding this research are suggestions related to more efforts to optimize the confiscation of assets at the investigation stage, management efforts carried out by the prosecutor's office, and efforts to recover state losses.*

**Keywords:** *Corruption, Investigation Stage, Asset Confiscation, State Financial Losses, Management of Confiscated Assets.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang mahapengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sehubungan dengan ini, maka disusun skripsi yang berjudul **Optimalisasi Penyitaan Aset Pada Tahap Penyidikan Oleh Jaksa Sebagai Upaya Pertama Dalam Pengembalian Kerugian Negara (Studi di Kejaksaan Negeri Kapanjen)**.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, terima kasih untuk Ayah dan Mama. Atas kesabaran dan ketabahan dalam mendidik, menyayangi dan memberikan fasilitas yang sebaik-baiknya untuk penulis, bahkan penulis bisa

menyelesaikan tugas akhir skripsi ini tidak lepas pembiayaan penuh dari Ayah dan Mama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Sis selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah berjasa dalam memajukan Kampus Putih kebanggaan mahasiswa/ Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya yang telah berjasa selama penulisan menempuh Studi S1 di lingkungan Fakultas Hukum UMM
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H dan Ibu Shinta Ayu Purnamawati, SH., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Cholidah, S.H., M.H dan para jajarannya selaku Kaprodi Fakultas Hukum UMM yang berjasa dan mau membantu Penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini
6. Terimakasih juga kepada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan yang terkhusus kepada Bapak Garuda Cakti Vira Tama S.H. telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat saya Ezly, Mia, Firza, Athifah, Hany, Ela, Anan. Terimakasih sudah menjadi teman baik saya selama saya menempuh

perkuliahan dari awal hingga akhir semester. Pengalaman yang luar biasa bersama kalian akan menjadi moment yang tidak terlupakan. Penulis bersyukur bias memiliki teman sebaik kalian. Semoga sukses selalu untuk kita semua.

8. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Malang, Mei 2024  
**Hormat Penulis,**

**Yudhiarti Eka Putri Anggraeni Aisi'ah  
(202010110311398)**

## DAFTAR ISI


<b>LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
1. Secara Teoritis .....	10
2. Secara Praktis .....	11
<b>E. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>13</b>
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Bahan Hukum.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data .....	15
4. Teknik Analsis Bahan Hukum.....	16
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Tugas dan Fungsi Kejaksaan .....	19
B. Pengertian Penyitaan .....	24
C. Pengertian Aset.....	27
D. Pengertian Penyidikan .....	31
E. Pengertian Pengembalian Kerugian Negara .....	33
F. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	36

<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Mekanisme Penyitaan Aset Oleh Jaksa Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Tahap Penyidikan .....	45
B. Pengelolaan Aset Sitaan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>
Lampiran 1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Tugas Akhir .....	79
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir .....	81
Lampiran 3. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	83
Lampiran 4. Surat Permohonan Izin Observasi .....	84
Lampiran 5. Berkas Tahap Penyidik dari Tahun 2021 s/d 2023.....	85



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Tugas Akhir .....	79
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir .....	81
Lampiran 3. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	83
Lampiran 4. Surat Permohonan Izin Observasi .....	84
Lampiran 5. Berkas Tahap Penyidik dari Tahun 2021 s/d 2023 .....	85



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- I Gusti Ketut Ariawan. 2008. *“Stolen Asset Recovery, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara”*. Jakarta: Kertha Patrika.
- Evi Hartanti. 2007. *“Tindak Pidana Korupsi”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwaning M. Yanuar. 2007. *“Pengembalian Aset Hasil Korupsi”*. Bandung: PT. Alumni.
- Gunawan Sunendar. 2007. *“Penanganan Korupsi Tidak Lagi Berorientasi Pada Kerugian Negara”*.
- Ferry Makawimbang Hernold. 2014. *“Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif”*. Yogyakarta: Thefa Media.
- Nashriana. 2010. *“Aset recovery dalam tindak pidana korupsi: Upaya pengembalian kerugian Negara”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2016. *“Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Huda, M. C. (2022). *“Metode Penelitian Hukum”* (Pendekatan Yuridis Sosiologis).
- Rony Hanitijo Soemitro. 1983. *“Metode Penelitian Hukum”*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *“Penelitian Hukum Normatif”*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Halim H.S dan Erlies Septiana. 2013. *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo Yuwono. 1982. *“Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Sistem dan Prosedur”*, Alumni, Bandung,
- Herimulyanto A. 2019. *“Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi”*. Yogyakarta: Genta Publishing.



Romli Atmasasmita. 2013. "*Buku I Kapita Selekta Kejahatan Bisnis Dan Hukum Pidana*". Jakarta: PT Fikahati Aneska.

Kusnadi. 2020. "*Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*". *Corruptio*. Vol 1 No 2.

Muhammad Yusuf. 2013. "*Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia)*". Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Supadmo Ika Iskandar. 2008. "*Prinsip Pengembalian Kauangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*". Airlangga Surabaya.

Adami Chazawi, 2016, "*Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Muhammad Yusni, 2019, "*Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*", Surabaya: Airlangga University Press, Hlm 14

Chaerudin, Ahmad Syaiful, Fadillah Syarif. 2008. "*Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*". Bandung. PT Refika Aditama.

Muhammad Djafar Saidi, 2011, "*Hukum Keuangan Negara*", Jakarta: Rajawali.

## **B. Jurnal**

Abdain, Suljayestin Atnur. "*Peran Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam*". *Datuk Sulaiman Law Review (Dalrev)*. Vol 1. 2020.

Ismansyah, "*Penerapan dan pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*", *Jurnal Demokrasi* .Vol. 6, No. 2 .2007.

- Suryadi Anton. *“Penerapan Pasal 138 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo”*. Jurnal Hukum Politik dan Agama. Vol 1 No 2. 2021.
- M. Yuhdi. *“Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 27 No 2. 2014.
- Indrawati Ana. *“Pertimbangan Hukum Pengembalian Berkas Perkara Tindak Pidana Dari Kejaksaan Kepada Kepolisian”*. Jurnal ACTUAL, Vol 10 No 2. 2020.
- Lubis Nilma, Marlina, Affan Ibnu. *“Upaya Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Dan Penyitaan Terhadap Harta Hasil Kejahatan Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Korupsi”*. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol 3 No 2. 2021.
- Putri Melinda K. *“Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dan Asas Actori Incubit Probatio”*. Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, dan Pendidikan. Vol 6 No 2.
- Mahmud Ade. 2018. *“Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”*. Jurnal Yudisial. Vol 11 No 2.
- Fiqry LI, Sasana Hadi. *“Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah Dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asean 5”*. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan). Vol 4 No 1. 2019.
- Rachelle J. *“Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Lintas Batas Negara Di Wilayah Asia Tenggara”*. Diponegoro Law Jurnal. Vol 12 No 1. 2013 .

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Penjelasan umum atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia (b), *Undang – Undang Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption*, UU No. 7 Tahun 2006, LN No, 32 Tahun 2006, TLN No. 4620, Penjelasan Umum

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RI

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, pasal 1 angka 16

Pasal 39 KUHAP

Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 37A

Pasal 1 angka (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Pasal30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Pasal 26 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 1 angka (15) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 30 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang  
Kejaksaan RI

Pasal 30 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang  
Kejaksaan RI

Pasal 27 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 27 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang Rumah  
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua  
atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman  
Pemulihan Aset

#### **D. Internet**

Kejaksaan NTB. “*Pokok dan Fungsi*”. <https://kejati-ntb.kejaksaan.go.id/index.php/tugas-pokok-dan-fungsi-kejaksaan/>. Diakses tanggal 2 Februari 2024, Pukul 12.30 WIB

Kejaksaan RI Kabupaten Malang. <http://kejari-kabupatenmalang.kejaksaan.go.id/> .  
Diakses Sabtu 10 Februari 2024, Pukul 08:47 WIB

Renata C. “Bentuk-Bentuk Korupsi dan Aturan di Indonesia”.

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/)

[di-indonesia-lt5e6247a037c3a/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/). Dilihat pada Minggu 17 Maret 2024, Pukul

19.36 WIB

Dwi S. “*Bentuk-bentuk Korupsi dan Contohnya*”. [https://tirto.id/bentuk-bentuk-korupsi-dan-](https://tirto.id/bentuk-bentuk-korupsi-dan-contohnya-gPk4)

[contohnya-gPk4](https://tirto.id/bentuk-bentuk-korupsi-dan-contohnya-gPk4)., Dilihat Minggu 17 Maret 2024, Pukul 21.38 WIB

Abdul Karim Munthe, “*Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*”,

<https://abdulkarimmunthe.blogspot.com>, diakses Jumat 22 Maret 2024, Pukul

12.39 WIB

Hadi surya. “*Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak*

*Pidana*”. [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html)

[artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html)

[Pidana.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html). Diakses pada Jumat 5 April 2024 pukul 10.34 WIB

## **E. Wawancara**

Hasil wawancara dengan Garuda Cakti Vira. Kabsubsidi Penyidikan. Pidsus Kejaksaan Negeri Kepanjen (Pada tanggal 27 Maret 2024, Pukul 11.00 WIB)

## BEBAS PLAGIASI

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Yudhiarti Eka Putri Anggraeni Aisi'ah  
Nim : 202010110311398


Dengan Judul Skripsi :

"Optimalisasi Penyitaan Aset Pada Tahap Penyidikan Oleh Jaksa  
Sebagai Upaya Pertama Dalam Pengembalian Kerugian Negara"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Mei 2024

  
Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum